



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1541, 2014

KEMENDIKBUD. Pelayanan Minimum.  
Universitas Jambi. Standar

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
PADA UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Universitas Jambi diperlukan standar pelayanan minimum;
- b. bahwa standar pelayanan minimum merupakan acuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Universitas Jambi kepada sivitas akademika maupun masyarakat umum dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan di Universitas Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Jambi;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA  
UNIVERSITAS JAMBI.

**Pasal 1**

Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM pada Universitas Jambi merupakan tolak ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta siap latih sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

**Pasal 2**

SPM pada Universitas Jambi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Apabila Universitas Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan SPM, maka status penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Universitas Jambi diturunkan dan/atau dicabut.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

PADA UNIVERSITAS JAMBI

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Universitas Jambi (UNJA) adalah lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Universitas Jambi ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1982. Universitas Negeri Jambi berawal dari perguruan tinggi swasta yang bernama *Akademi Perniagaan Djambi*.

Sebagai institusi yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi, eksistensi UNJA sangat bergantung pada penilaian masyarakat dan *stakeholders* lainnya tentang mutu layanan pendidikan tinggi. Dengan demikian, UNJA melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pendidikan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi pemerintah tersebut adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat diharapkan menjadi contoh konkret penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja.

Adapun tujuan menerapkan pengelolaan keuangan BLU adalah untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Menerapkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas.
- c. Menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan, UNJAmersa perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin selain terwujudnya pelayanan pendidikan yang berkualitas juga sebagai salah satu persyaratan untuk menerapkan PK-BLU sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PK-BLU. Penyusunan SPM UNJA ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, penyusunan SPM juga memperhatikan strategi pemerintah dalam *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) bahwa perguruan tinggi harus mempunyai ciri *Nation's Competitiveness* (yaitu kontribusi produk dan jasa dalam pasar dunia), *autonomy* (dengan pendekatan terbaik dalam pengelolaan sistem pendidikan tinggi), dan *organizational health* (yakni kemampuan organisasi untuk mengembangkan kebebasan akademik, inovasi, kreativitas dan *knowledge sharing* serta mempertimbangkan semakin tingginya daya saing perguruan tinggi di Indonesia).

Suatu perguruan tinggi dinyatakan berkualitas apabila telah memenuhi minimal standar nasional pendidikan atau telah melampaui standar minimal tersebut sehingga perguruan tinggi tersebut dinyatakan telah melakukan perbaikan penjaminan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tujuan penyusunan SPM ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat, jaminan terhadap hak masyarakat dalam menerima layanan pendidikan, alat monitoring terhadap peningkatan kinerja, pedoman untuk penentuan alokasi anggaran, jaminan untuk akuntabilitas, transparansi, dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan, serta terciptanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Adanya dokumen SPM diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkup UNJA untuk melakukan monitoring/evaluasi, dan mencari solusi untuk perbaikan yang berkelanjutan mulai dari kegiatan penerimaan mahasiswa baru sampai menghasilkan lulusan. Setiap personal harus berorientasi pada budaya kerja yang berkualitas, dengan penuh tanggung jawab melaksanakan pekerjaannya secara cermat, cepat, dan tepat waktu, sehingga adanya jaminan terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 Tambahan Lembaran Negara nomor 4301);